

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan dan kerentanan pangan di Indonesia merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah dari masa ke masa. Kemiskinan merupakan masalah kompleks memerlukan penanganan dan program secara terpadu dan berkelanjutan (Bappenas 2017). Menurut Badan Pusat Statistik (2019) angka kemiskinan Indonesia pada perhitungan terakhir Maret 2018 mencapai 25,95 juta jiwa orang. Hal-hal yang masih mengakibatkan angka kemiskinan itu terjadi karena dipicu kenaikan harga yang lebih tinggi pada komoditi non makanan (perumahan atau sandang) dibandingkan pada komoditi makanan. Selanjutnya menurut Badan Pusat Statistik Provinsi NTT dalam Angka (2018) bahwa angka kemiskinan di Provinsi NTT mencapai 1.146.320 orang. Hal ini menandakan masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi NTT. Hal ini juga menandakan bahwa masyarakat kita sekarang ini masih ada sebagian yang belum sejahtera untuk itu, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus dalam mencegah angka kemiskinan di NTT, salah satunya adalah Program Beras Sejahtera (Rastra yang sebelumnya disebut Raskin).

Program Raskin (Beras untuk rumah tangga miskin) merupakan Program Nasional yang bertujuan membantu memenuhi kecukupan pangan dan mengurangi beban finansial rumah tangga miskin (RTM) melalui penyediaan beras bersubsidi. Sejak 2007. Menteri Koordinator kesejahteraan rakyat (Menko Kesra) menjadi koordinator pelaksanaan Program Beras Raskin. Untuk pendistribusian beras badan urusan logistik (BULOG) bertanggung

jawab mendistribusi beras hingga titik dsitibusi, dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyalurkan beras dari titik distribusi kepada RTM.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan bagian kebutuhan pangan beras (TNP2K 2017). Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemerintah, kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya. Adapun sasaran program rastra yang berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/ bulan atau sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat (Komensos 2016). Selanjutnya untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif.

Program Raskin pada dasarnya merupakan kelanjutan dari program operasi pasar khusus (OPK) yang diluncurkan pada juli 1998. Program jaring pengaman sosial (JPS) selama sembilan tahun pelaksanaan program raskin, berbagai pihak telah melakukan evaluasi dan hasilnya telah memberikan input bagi perbaikan konsep dan pelaksanaan program. Beberapa penyusaian yang telah dilakukan antar lain meliputi perubahan nama jumlah beras per rumah tangga frekuensi distribusi, sumber dan jenis data sasaran penerima manfaat, dan penyediaan lembaga pendamping.

Pada tahun 2002, pemerintah mengganti nama OPK menjadi Program Raskin agar lebih mencerminkan sifat program, yakni sebagai dari program perlindungan sosial bagi RTM, Tidak lagi sebagai program darurat penanggulangan dampak krisis ekonomi. Penetapan jumlah beras per bulan per RTM awalnya 10 kg, selama beberapa tahun bervariasi dari 10kg hingga 20 kg, dan pada 2007 kembali menjadi 10 kg. Frekuensi distribusi yang pada tahun –

tahun sebelumnya 12 kali pada 20016 berkurang menjadi 10 kali dan pada 2007 kembali menjadi 12 kali per tahun sasaran penerima manfaat yang sebelumnya menggunakan data keluarga persejahtera (KPS) dan keluarga sejahtera.

Pada bulan September 2015, Program raskin berubah nama menjadi program beras sejahtera (RASTRA) penggantian nama ini dilakukan oleh pemerintah guna merubah paradigma masyarakat bukan untuk membantu masyarakat yang miskin melainkan mengurangi beban pengeluaran serta mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi. Kebijakan program rastra merupakan bagian dari sistem ketahanan pangan nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang di lindungi oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun salah satu desa di manggarai yang mendapatkan bantuan program rastra, dilihat dari tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi, berdasarkan data tahun 2017 jumlah penduduk di Desa Benteng Suru Kecamatan Kuwus berjumlah 1.702 jiwa. Yang terdiri dari laki – laki 836 dan perempuan berjumlah 866 orang, yang dikategorikan miskin sebanyak 195 KK dari jumlah seluruh KK.

Desa Benteng Suru memiliki 2 dusun, Rw 02, Rt 09, Desa Benteng Suru memiliki Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) berjumlah 219 dengan menerima jatah 30 kg tiap KPM.

Tabel 1 : Rekapitulasi Data jumlah penerima Rastra dari tahun 2017

NO	Desa benteng suru	Jumlah KK Penerima rastra	Jumlah KK Miskin
1	RT 001	14 KK	27 KK
2	RT 002	18 KK	12 KK
3	RT 003	27 KK	18 KK
4	RT 004	39 KK	25 KK
5	RT 005	25 KK	25 KK
6	RT 006	33 KK	32 KK
7	RT 007	21 KK	13 KK
8	RT 008	22 KK	25 KK
9	RT 009	20 KK	18 KK
	Jum;ah	219 KK	195 KK

Sumber : Kantor Desa Benteng Suruh 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa di Desa Benteng Suru, Terdapat 09 RT. dari 09 RT tersebut sebanyak 219 KK yang menerima bantuan rastra. Sedangkan KK miskin yang ada di desa benteng suru sebanyak 195 KK. setiap keluarga yang menerima bantuan rastra disediakan 30 kg/KK/bulan secara gratis dari PT. Kemudian akan di beritahukan dari RT masing-masing penerima bantuan tersebut, maka rumah tangga sasaran (RTS) diwajibkan tidak membayar sepeserpun atau sudah di tetapkan cara gratis. Hal-hal diatas sangat membantu ketersediaan pangan di keluarga dan sangat membantu jika masyarakat tidak membeli beras di pasar dengan kualitas beras yang premium hingga kualitas beras yang super. Harga beras premium hingga beras super per kilogramnya cukup mahal yaitu kisaran

Rp.10.000 sampai Rp 15.000 harganya pun cukup mahal berbeda dengan beras sejahtera yang diberikan secara gratis, dari apa yang didapat pada observasi lapangan, rendahnya pendapatan menjadi faktor utama mengapa masyarakat tidak mampu membeli beras premium. Rata-rata pendapatan per bulannya dibawah Rp. 700.000/KK belum lagi banyak masyarakat yang bekerja hanya sebagai petani dan sebagian belum mempunyai pekerjaan yang tetap.

Kalaupun masyarakat yang sudah mendapatkan pekerjaan, mereka hanya bekerja sebagai pedagang dari pendapatan tersebut yang dirasa sangat sulit untuk membeli beras premium atau pun beras super. Jika keluarga miskin hanya memprioritaskan membeli kualitas beras premium, tentu hal itu sangat menyusahkan, karena masih banyak lagi keperluan yang harus dibeli dalam setiap keluarga, baik itu keperluan pangan maupun sandang dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan di rumah tangga.

Berdasarkan data diatas tujuan pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga miskin tidak luput dari penyimpangan, efektivita pelaksanaan program rastra belum berjalan sesuai dengan sasaran program. Banyak pelaksanaan yang tidak sama dengan tujuan yang ada pada pedoman umum rastra. Penyimpangan yang kerap kali terjadi yaitu mengenai salah sasaran dimana masih ditemukan masyarakat yang seharusnya tidak layak mendapatkan jatah rastra malah mendapatkan jatah rastra, begitu juga sebaliknya yang seharusnya layak mendapat jatah justru tidak mendapatkan jatah rastra dan jumlah beras yang dibagikan sering tidak sesuai dengan apa yang telah diprogramkan dimana setiap KK miskin seharusnya menerima 15 kg/Bulan/Tahun namun yang terjadi dilapangan hanya menerima 10kg/bulan.

dari hasil penelitian tersebut maka ada 5 indikator yang dipakai untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program raskin yaitu:

1. Tepat sasaran

yang dimaksudkan dengan tepat sasaran yaitu rastra hanya diberikan kepada KPM hasil musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. berdasarkan hasil penelitian awal bahwa masih ada masyarakat yang tidak layak mendapatkan jatah rastra malah mendapatkan jatah rastra dan yang seharusnya mendapatkan rastra malah tidak mendapatkan jatah rastra.

Tabel 2 : Rekapitulasi data Jumlah penerima rastra 2019

No	Desa benteng Suru	Jumlah KK
1	RT 001	14 KK
2	RT 002	18 KK
3	RT 003	27 KK
4	RT 004	39 KK
5	RT 005	25 KK
6	RT 006	33 KK
7	RT 007	21 KK
8	RT 008	22 KK
9	RT 009	20 KK
	Jumlah	219 KK

Sumber Profil: Desa Benteng Suru 2019

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 jumlah KK penerima rastra sebanyak 219 KK, sampai sekarang jumlah KK penerima program Rastra sebanyak 219 KK dan yang mendapatkannya hanya mereka yang memiliki kartu saja.

2. Tepat jumlah

yang dimaksudkan tepat jumlah adalah ketentuan jumlah rastra yang harus diterima rumah tangga sasaran yaitu 15 kg/bulan atau 180 kg/Bulan/Tahun berdasarkan hasil penelitian, ternyata setiap rumah tangga sasaran hanya menerima rastra 20kg/3 bulan. hal tersebut terjadi karena petugas lapangan yang berusaha untuk bertindak adil dengan membagikan rastra kepada warga yang tidak menerima kupon. Data menunjukan bahwa pada tahun 2017 masyarakat yang menerima program ini menerima rastra dengan jumlah 70kg, 60kg, 95kg/3 bulan.

3. Tepat administrasi

yang dimaksudkan tepat administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu. Kenyataan yang terjadi dilapangan ditemukan masih terdapat kesalahan data jumlah keluarga miskin hal ini terjadi karena kurang adanya koordinasi baik antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa. akibatnya, jumlah keluarga miskin yang di data lebih sedikit dari yang sebenarnya, hingga rastra yang dibagikan akan berdampak pada kekurangan jatah rastra

4. Tepat waktu

yang dimaksudkan tepat waktu adalah waktu pelaksanaan distribusi beras kepada rumah tangga sasaran penerimaan manfaat sesuai dengan rencana distribusi. namun yang terjadi bahwa penyaluran rastra sering mengalami keterlambatan. berdasarkan hasil penelitian bahwa waktu penyaluran tersebut kadang terlambat kadang cepat, data menunjukan bahwa pada tahun 2017 penyalurannya lebih cepat dan sesuai dengan pedoman umum rastra yaitu 3 kali terima dalam 1 tahun yaitu pada bulan Maret, Juni, September.

sedangkan pada tahun 2019 Kemari penyalurannya sangat terlambat kadang mereka terima hanya 2 kali dalam 1 tahun .

5. Tepat kualitas

yang dimaksudkan tepat kualitas adalah terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG. pada umumnya, kualitas rastra di Desa Benteng Suru sudah sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam inpres kebijakan pengadaan penyaluran beras oleh perum Bulog yaitu beras medium kondisi baik. tetapi seringkali beras yang diterima, kualitasnya kurang baik yang disebabkan oleh produksi beras yang mengalami gagal panen. berdasarkan hasil penelitian bahwa kondisi beras memang kadang baik kadang tidak baik, mereka menyatakan bahwa sering kali menerima rastra yang sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi, namun mereka tetap menerima dan mensyukurinya meskipun beras yang dibagikan tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena kami berpikir bahwa kami menerimanya secara gratis jadi kami terima saja. beras yang kami terima harus di sosoh lagi untuk membersihkan dan memutihkan kembali. kalau di sosoh akan lebih putih dan bersih dan dapat dikonsumsi, itupun terkadang harus dicampur dengan beras lain sehingga layak dikonsumsi''

Oleh sebab itu efektivitas pelaksanaan program rastra harus di Evaluasi agar program ini berjalan dengan optimal dan indikator keberhasilan dapat dicapai. Karena jika efektivitas program Rastra rendah maka akan berpengaruh kepada kelangsungan hidup keluarga miskin dan akses mereka terhadap pangan (beras). Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini dan melakukan penelitian dengan judul:

“Efektivitas Pelaksanaan Program beras sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi kasus di Desa Benteng Suru, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat)”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan maka permasalahan yang akan di uraikan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan program beras sejahtera untuk masyarakat miskin di Desa Benteng Suru, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang diuraikan sebelumnya, yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui efektivitas tidaknya program beras sejahtera untuk masyarakat miskin di Desa Benteng Suruh, Kecawatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis sendiri dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang efektivitas pelaksanaan program Beras Sejahtera yang dilaksanakan oleh pemerintah.
2. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, penulis berharap manfaat hasil dijadikan sebagai informasi dalam menjalankan efektivitas program Beras Sejahtera.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan untuk dapat melihat kendala-kendala dalam penyaluran beras sejahtera dan meningkatkan

program-program lainnya dalam mengatasi kemiskinan terutama program Beras Sejahtera.